



## **BUPATI HALMAHERA UTARA PROVINSI MALUKU UTARA**

---

### **KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA UTARA**

**NOMOR : 060/173/HU / 2023**

#### **TENTANG**

#### **PEMBENTUKAN TIM MONITORING DAN EVALUASI KINERJA PELAYANAN PUBLIK DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA UTARA**

#### **BUPATI HALMAHERA UTARA,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka efektifitas kerja Tim Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara perlu Membentuk Tim Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara dengan Menetapkannya dalam Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 73), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3961);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur, dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4264);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang ~~Peraturan~~ Standar Pelayanan, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);

15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 708);
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 877);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
20. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 672);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Utara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Utara tahun 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2022 Nomor 6);

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada daftar Lampiran Keputusan ini..
- KEDUA : Tugas Tim Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara sebagai berikut:
1. Menyusun Rekomendasi dalam perbaikan pelayanan;

2. Memberi Nilai Indeks Pelayanan Publik tingkat Kabupaten;
  3. Melakukan peningkatan kinerja penyelenggaraan Pelayanan Publik secara berkala; dan
  4. Memberikan Penghargaan kepada Pembina, Penyelenggara, dan/atau Unit Lokus yang berprestasi
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tobelo  
Pada tanggal 10 APRIL 2013

**BUPATI HALMAHERA UTARA,**



**FRANS MANERY**

**TEMBUSAN, Disampaikan Kepada YTH.:**

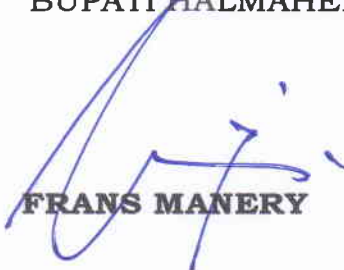
1. Deputy Perumusan sistim dan Strategi Pelayanan Publik Republik Indonesia;
2. Kepala Biro organisasi Propinsi Maluku Utara;
3. Sekretaris Daerah Kab. Halmahera Utara
4. Inspektur Daerah Kab. Halmahera Utara;
5. Kepala BAPPEDA Kab. Halmahera Utara.

Lampiran : Keputusan Bupati Halmahera Utara Nomor : 060/ P3 /HU/2023  
Tanggal 10 April 2023

Daftar : Susunan Tim Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pelayanan Publik di Lingkungan Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2023.

| NO | JABATAN DALAM TIM | KETERANGAN                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1. | KETUA             | Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Utara.                                                                                                                                                                                                                                   |
| 2. | WAKIL KETUA       | Asisten Bidang Pemerintahan Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Utara.                                                                                                                                                                                                       |
| 3. | SEKRETARIS        | Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Halmahera Utara.                                                                                                                                                                                                                      |
| 4. | ANGGOTA           | a. 1 (satu) Orang dari Unsur Inspektorat Kabupaten Halmahera Utara;<br>b. 1 (satu) Orang dari Unsur BAPPEDA Kabupaten Halmahera Utara;<br>c. 2 (dua) Orang Kassubag (Tata Laksana & Kelembagan) dan 2 (dua) Orang Staf Pada Bagian Organisasi SETDA Kabupaten Halmahera Utara. |

BUPATI HALMAHERA UTARA,

  
FRANS MANERY